



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Nasri Nasar No. 1 Kota Pariaman Telp. (0751) 91529

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN
NOMOR : / KEP / DPM, PTSP DAN NAKER -2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 – 2023

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pasal 3 Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dengan suatu Keputusan Kepala DPM, PTSP dan Naker Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 474);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 89, (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2013-2018.

- Memperhatikan
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum kedua keputusan ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Pariaman
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

ALFIAN HARUN, SE. MM
NIP. 19660910 198712 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pariaman;
2. Inspektorat Kota Pariaman;
3. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

SKPD : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	KONDISI AWAL	TAHUN					KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM - 1	Hasil Survey	78 (Baik)	85 (Baik)	88, 31 (Sangat Baik)	88, 40 (Sangat Baik)	88, 50 (Sangat Baik)	89, 15 (Sangat Baik)	89, 15 (Sangat Baik)
2	Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	20 M	1%	1,1%	1, 2%	1, 3%	1, 5%	1.5%
3	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	(<u>Jumlah tenaga kerja yg ditempatkan</u> Jumlah pencari kerja) x 100 %	0	10%	11%	12%	13%	14%	14%

Pariaman, Januari 2019



ALFIAN, S. Sos
NIP. 197426 199311 1 001

